

PENGARUH REVISI UU NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU MK NO. 24 TAHUN 2003 TERHADAP INDEPEDENSI MAHKAMAH
KONSTITUSI



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

TAZA ASAKARA UNIVERSE
17103070094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

DR. MOH TAMTOWI, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

1. Pada setiap negara memiliki konsep *rule of law* secara tersirat maupun tersurat telah terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya ada 2 aspek penting dari *rule of law* yaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan harus taat kepada hukum. Kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat di patuhi (*good laws*). Kedua aspek ini membedakan antara *rule of law* dengan *rule by law*. Konsep ini merupakan pengaturan yang dilakukan oleh hukum namun hukum itu menciptakan akses negatif di masyarakat (*bad laws*). Penting nya independensi lembaga peradilan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya dalam pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya.

Dari segi permasalahan yang saya tuju ini adalah Pengaruh Revisi Undang Undang no. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 24 tahun 2003 Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi yang mana disini ada suatu perubahan atau perbedaan pada pasal yang dulu dengan sekarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh sumber sumber buku, jurnal, Al-Quran, undang undang, naskah, documen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Deskriptif analitis adalah penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan badan hukum dengan cara menela'ah teori teori hukum, dan asas asas hukum yang berkaitan dengan teori Al-mashlahah.

Kata kunci : *MK, Independensi*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taza Asakara Universe
NIM : 17103070094
Prodi : Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Taza Asakara Universe

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taza Asakara Universe
NIM : 17103070094
Judul : PENGARUH REVISI UU NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU MK NO. 24 TAHUN 2003
TERHADAP INDEPEDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Februari 2021

Pembimbing,



Dr. Moh, Tamtowi, M. Ag



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-217/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH REVISI UU NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU MK NO. 24 TAHUN 2003 TERHADAP INDEPEDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAZA ASAKARA UNIVERSE
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070094
Telah diujikan pada : Senin, 15 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6055eaff28b02



Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 605199d7ebfa3



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6054054eb410b



Yogyakarta, 15 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60560cb4e4983

MOTTO

MANJADDA WA JADDAH

‘Barang siapa bersungguh sungguh akan di permudah segala urusannya’



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai Rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Karya ini Kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta bapak dan ibuku, serta kakak dan adiku yang selalu mendoakan dan menyertaiku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
ظ	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	–	Koma terbalik ke atas

غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	_el
م	Mīm	M	_em
ن	Nūn	N	_en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

بَيْتٌ عَدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta"addidah</i>
بَيْتٌ عِدَّةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

Ta' Marbūtah di akhir kata

Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَ رَايَةَ الْوَيْبَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

Bila ta" Marbūtah hidup dengan hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah ditulis t

زَكَاةً أَوْ طِرَ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya" mati</i> تَطَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya" Mati</i> كَرِيمِي	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُود	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya'' mati</i> ثِيَّكُ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> لَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أُتِي	Ditulis	<i>a''antum</i>
2	نِيَّ شَكَرْتِي	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

Kata Sandang Alīf+Lām

Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَنْمَرَأ	Ditulis	<i>Al-Qur''ān</i>
أَنْمَيْش	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

أَنْ طَّابَّء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
أَنْ شَّص	Ditulis	<i>as-Syams</i>

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْمَانُ طَوَّءَ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūḍ</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Miza

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khatamul anbiya' wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya di hari kiamat kelak. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak [Drs.M. Rizal Qosim, M.Si.](#), Sekretaris Jurusan Bapak [Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.](#) dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didik yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr, M. Tamtowi M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

7. Ayah, Ibu, Kakak dan Soudara-soudaraku yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.

8. Sahabat/sahabati Korp PHARAMARTHA PMII Rayon Ashram Bangsa yang telah megajariku tentang banyak hal tentang ke Organisasian.

9. Keluarga KKN dusun Gedung Kuning yang telah memberiku banyak hal baru dalam belajar mengabdi.

10. Salam hormat dari saya untuk teman teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 2017 yang telah memberikan dukungan dan teman selama perkuliahan.

Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ada kritikan atau perbaikan atas karya yang tedak sempurna ini. Salam!

Yogyakarta, 25 Februari 2021

Penulis,

Taza Asakara Universe
17103070094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
H. Sistem Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN TENTANG AL-MASHLAHAH	14
1. Pengertian Al-mashlahah.....	14
2. Macam macam <i>Al-mashlahah</i>	14
3. Syarat – syarat <i>Al-Mashlahah</i>	16
4. Kehujjahan al-mashlahah.....	17
5. Pengertian Maslahah Mursalah.....	19
.6 Dasar Hukum.....	21

**BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG UNDANG NO. 7 tahun
2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NO. 24**

tahun 2003	22
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	22
2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	27
3. Urgensi Perubahan Undang Undang Mahkamah Konstitusi.....	29
4. Aspek perubahan dalam Undang Undang revisi atas UU NO.24 tahun 2003	31

**BAB IV TINJAUAN PENGARUH REVISI UU NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 24 TAHUN 2003 TERHADAP**

INDEPEDENSI MK.....	34
A. Legitimasi Atas Perubahan Undang Undang	34
B. Aspek Musyawarah dalam penyelesaian perkara MK	36
C. Profesionalitas dalam jabatan MK	39
D. Aspek Mashlahah dalam perubahan UU MK 2003	45

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	49
B. Saran-Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)	50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada setiap negara memiliki konsep *rule of law* secara tersirat maupun tersurat telah terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya, ada 2 (dua) aspek penting dari *rule of law* yaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan masyarakat taat pada hukum dan kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat di patuhi (*good laws*). kedua aspek ini yang membedakan antara *rule of law* dengan *rule by law*. Konsep *rule by law* adalah bilamana pengaturan itu dilakukan oleh hukum namun hukum itu menciptakan eksese negatif di masyarakat (*bad laws*).¹ maka dari itu, independensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law*. Dan peradilan bebas tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.² Sejalan dengan itu, maka ketentuan akan di independensi lembaga peradilan harus dicantumkan dalam undang undang dasar sebagai jaminan konstitusional akan pelaksanaannya.

Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara.

¹ Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI 2005)

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), Cet. Pertama, hal. 157.

MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam UU MK.

Sebagai lembaga independen memiliki kewenangan lembaga peradilan yaitu kewenangan judicial review peraturan perundang undangan, kewenangan memeriksa administrasi pemerintahan, kewenangan peradilan atas kebebasan yang dimiliki rakyat dan sistem pengajuan banding.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa standar ini digunakan adalah untuk mengukur independensi lembaga peradilan secara umum. Oleh sebab itu, yang menjadi ukuran, terutama dalam kelompok ini adalah adanya kewenangan lembaga peradilan yang menjamin penegakan hak asasi manusia serta adanya akses bagi masyarakat untuk melakukan legislasi tindakan pemerintah yang ternyata justru merugikan kepentingan rakyat, yaitu melalui judicial review peraturan perundang undangan.³

Perspektif normatif yang dimaksud adalah dengan melihat ketentuan ketentuan yang ada dalam UU MK yang terkait dengan penegakan dan pengaturan prinsip independensi. Sedangkan perspektif pelaksanaan adalah dengan melihat apakah MK telah melakukan hal hal yang merupakan standar penilaian kualifikasi pelaksanaan terhadap independensi.

³ Jimly ashiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang Undang Cet. Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hal. 367

Namun dengan di revisinya Undang Undang MK No. 24 Tahun 2003 dengan Undang Undang MK No. 7 Tahun 2020 menghadirkan pertanyaan baru karena didalam undang undang revisi tersebut terdapat beberapa ketentuan ketentuan yang menghilangkan independensi dari Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut :

1. **Bagaiman Pengaruh Revisi Undang Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi?**
2. **Bagaimana Pandangan dari *Al Mashlahah* itu terhadap Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pengaruh Revisi Undang Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 24 Tahun 2003 secara normatif.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pandangan dari *al mashlahah* itu terhadap Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi apakah bermashlahat dengan keberadaannya atau sebaliknya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi beberapa aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritik

Secara Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya hukum tata negara dan politik hukum islam, serta menambah informasi keilmuan bagi pribadi, akademik, aktivis mahasiswa dan bagi masyarakat pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbang pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam menjalankan amanah yang di berikan oleh rakyatnya.

3. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian tentang Pengaruh Revisi UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 Terhadap Independensi MK, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema dan pembahasan penulisan ini sebagai berikut :

Karya Pertama, yang harus ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Andi Adiyat Mirdin yang berjudul tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan MK dalam Pengujian Peraturan Pemerintahann Pengganti Undang Undang yang mana UU No. 24 tahun 2003. hasil dari penelitian ini mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan

kelas undang undang tersebut tidak memenuhi UUD 1945.⁴ Jimly Ashiddiqie mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil tidak hanya mencakup proses pembentukan undang undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang undang dan pemberlakuan undang undang.⁵

Karya kedua, yang harus ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muh Ridha Hakim yang berjudul tentang Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan MK. Hasil penelitian ini adalah salah satu struktur dalam menjamin terselenggaranya penegakan hukum ialah cabang kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara yang berlandaskan pada hukum. Hal itu sebagaimana diungkap Jimly Asshiddiqie bahwa salah satu pokok negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁶

Karya ketiga, yang harus ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Dera Kusmanur yang berjudul tentang Kewenangan Pengawasan Eksternal terhadap Hakim Konstitusi ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dalam menjamin Independensi Hakim Konstitusi. Penelitian ini adalah Lembaga negara tersebut dilimpahkan kekuasaan oleh konstitusi yang mana tidak boleh disalahgunakan sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti

⁴ Pasal 51 ayat(3) huruf a, Undang Undang Nomor 24 tahun 2003, LN Nomor 98 tahun 2003, TLN Nomor 4316.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006)hal, 62-63

⁶ Jimly Asshiddiqien *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hal 123-129.

memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang wenangnya seperti di kemukakan oleh Lord Action yang dimana mengandung makna bahwa kekuasaan apabila tanpa pengawasan akan menimbulkan kesewenang wenangan.⁷

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara (3) karya tulis diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah metode pendekatan dan objek penelitian. Secara umum tema penelitian ini hampir sama menerangkan tentang Indepedensi MK, akan tetapi penyusun lebih menekankan terhadap Pengaruh Revisi Undang Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas UU MK Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Indepedensi MK berdasarkan Teori *Fiqh Siyarah Perspektif al-Mashlahah*.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan satu teori untuk menjawab persoalan latar belakang di atas teori tersebut

1. Teori Masalah

Dalam bahasa Arab yang artinya “perbuatan-perbuatan” yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menilai atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.⁸ Dengan begitu *mashlahah* itu

⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm. 10

⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group,2009). hlm 345

mengandung sisi yang menarik atau mendatangkan keemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan satu teori hukum Islam, iaitu teori *Maslahah-mursalah*. Teori ini merupakan teori yang melihat suatu perbuatan manusia itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seandainya baik dan bermanfaat maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori *Masalah*, dan apabila terjadi sebaliknya maka perbuatan tersebut digolongkan *Mafsadat* (buruk).

Berangkat dari teori *maslahah* ini maka perubahan UU MK yang baru ini akan dilihat telah sesuaikah dengan semangat independensi MK dalam proses penegakan hukum di Indonesia atau sebaliknya menjadikan independensi MK mandul. Dalam sistem hukum Islam pada dasarnya setiap peraturan mengandung manfaat kebaikan manusia. Sesuai dengan kaidah ushuliyah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مِنْ أَوْطَا بِأَلْمِ أَصْلَحَةٍ

Artinya : “kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan.”⁹

Teori Maslahah-mursalah

Masalahah dari asal kata bahasa Arab yang artinya “perbuatan-perbuatan” yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menilaj atau

⁹ Dr. H. Darmawan, SH. MA. Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah, PN. Revka Mrima Media, thn 2020. Hal. 80.

menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.¹⁰

Islam merupakan agama yang hadir ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Artinya Islam merupakan jalan lrus bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. QS. Al- Anbiya : 107

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan Masalahah Mursalah dapat dijadikan metode penetapan hukum jika memenuhi tiga syarat yaitu:¹¹¹²

Dari segi eksistensinya sebagai hujjah penetapan hukum m mashlahah di bagi tiga yaitu : Mashlahah al-Mu'tabarah, Mashlahah al-Mulghoh, Mashlahah al-Mursalah.¹³

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* adalah kemashalahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik janis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashalahatan tersebut misalkan tentang hukuman atas orang-orang yang minum minuman keras bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fiqh. Hal ini disebabkan alat pemukul yang

¹⁰ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group,2009). hlm 345

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : CV. Rajawali, ¹²). Hlm.130-131

¹³ Ibid, hlm, 351

digunakan Nabi Muhammad Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi).

b. *Al-Mashlahah al-Mulghoh* adalah kemashlatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulam berturut turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhori dan Muslim)

c. *Al-Mashlahah al-Mursalah* atau yang juga biasa disebut Istishlah yaitu apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolak.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum , mashlahah ada tiga macam yaitu *mashlahah dhuhuriyah*, *mashlahah hajiyah*, *mashlahah tahsiniyah*.

a. *Mashlahah dhahuriyah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa apa bila satu saja dan prinsip yang lima tidak ada.

b. *Mashlahah hajiyah* yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada nya tidak berada pada tingkat dhahuriyah. Bentuk kemashlahatan nya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang (dhahuri), tetapi

secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mashlahah hajiyah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

c. *Mashlahah tahsiniyah* yaitu mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dhahuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini perlu adanya metode metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah, sehingga penelitian tersebut bisa terselesaikan.

Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan pannelitiannya. Selain itu juga penyusun mengambil jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu metode ini menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹⁴ Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlis, 1993). hlm 183

cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini lebih memanfaatkan perpustakaan sebagai bahan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan sifat Yuridis normatif yang mana artinya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas asas hukum serta peraturan perundang undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah *Fiqh Siyasah* (Hukum Islam) perspektif *al-Mashlahah* . Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan teks teks hukum yang terkait dengan tema yang telah ditemukan berupa Pengaruh Revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi khususnya terkait dengan Perubahan Kedua Atas Undang Undang Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi setelah itu menganalisisnya dengan *al-Mashlahah*.

4. Data Tresier

Data Tresier adalah bahan yang di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan diluar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

Kamus KBBI : Hukum, berita dan perkuliah secara berlangsungan

G. Sumber Data

1. Data Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pengaruh Revisi Undang-Undang MK No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang MK No. 24 tahun 2003.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka yang dilaksanakan dengan membaca, dan mencatat literature atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan yang dapat memberikan terhadap data primer.

H. Sistem Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang “Pengaruh Revisi Undang Undang MK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang MK Nomor 24 Tahun 2003 Terhadap Independensi MK ditinjau dalam Perspektif *al-Mashlahah*” maka sistem penulisan yang digunakan dan disusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistem pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, membahas mengenai penjelasan teori yang berisikan tentang teori *Al-Mashlahah*.

Bab ketiga, membahas dan menjelaskan pandangan *Al-Mashlahah* terhadap Pengaruh Revisi UU MK No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas UU MK Nomor 24 tahun 2003.

Bab keempat, membahas tentang apa yang dikaji oleh penulis tentang teori yang berkaitan dengan *al-Mashlahah* terhadap UU MK 24 tahun 2003 terhadap Indepeensi MK

Bab kelima, daftar pustaka, daftar isi





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa dalam kekuasaan tidak dapat apalagi dalam hal kepemimpinan bahwa kekuasaan kehakiman ini maka lakukanlah dengan amanah dan adil serta mashlahat bagi seluruh ummat.

Dalam rumusan mashlahah nomer 1. putusan Mahkamah Konstitusi ada perbedaan dalam pasal 7 tahun 2020 dan Undang undang No. 24 tahun 2003 yang mana dalam pasal 7 ayat 15 No. 2 yang artinya bahwasannya untuk dapat menjadi dan memenuhi syarat yang di maksud dengan ayat 1 adalah seorang hakim konstitusi yang mana persyaratan tersebut harus menjadi warga negara Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. dalam persyaratan menjadi calon hakim konstitusi menurut Undang Undang ini berijazah doctor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan berakhlak mulia, berusia paling rendah 55 tahun, mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan menurut Undang-undang No. 24 tahun 2003 yang bahwasannya hampir sama dengan pasal diatas dan yang membedakan dari pasal diatas umurnya berusia sekurang kurangnya 44 (empat puluh empat) tahun pada saat pengangkatan. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan jawaban menurut rumusan mashlahah no. 2 adalah menurut hukum islam, hakim harus Adil, bijaksana, dan tidak mudah diintervensi oleh orang lain. Oleh sebab itu perubahan undang-undang ini melahirkan undang-undang baru no. 7 tahun 2020 di pandang penting untuk memberi manfaat yang lebih baik bagi penegak hukum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan dengan teori mashlahah

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْ أَوْطَى بِأَلْمِ أَصْلَحَ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan".

Jadi segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menilai atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*.

B. Saran-Saran

Pemerintah segera Merevisi Pasal 1 angka 3 huruf b, Pasal 30 huruf b, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

LAMPIRAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al- Quran , Hadis, dan Kaidah Fiqh	Terjemahan
7.	54	Al-Bayyinah 98	Sungguh, orang orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik baik makhluk.

	51	HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi No: 334	Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, memperkerjakan secara professional
3.	44	Al-Imron 159	Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras

			<p>dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.</p> <p>Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertakwallah kepada Allah. Sunggu Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.</p>
--	--	--	---

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qu’ran dan Hadist

Al-Bayyinah ayat 7

Al-Isra’ ayat 19

Al-Baqqarah 220-222

B. Buku-Buku

Abdulsyani, Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).

Abdullah Nashih ‘Ulwan, Syariat Islam yang Abadi, (Bandung: Usamah Press, 1992).

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1991).

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

Andre Ata Ujan, "*Quo Vadis*" *Profesionalisme Hukum?* Artikel Kompas, 12 Agustus 2005.

Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011).

Asshiddiqie. Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), Cet. Pertama.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, (Jakarta, *Konstitusi Press*, 2006).

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Darmawan, SH. MA.DR. H. Kaidah-Kiadah Fiqhiyyah, PN. Revka Mrima Media, thn 2020. Hal. 80.

Donald P. Kommers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, (Durham and London: Duke University Press, 1989).

Fathurrahman Azhari, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. (Banjarmasin:Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015).

Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Ghufron A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).

Makhrus Munajat, M. HUM.. Drs. *Studi Islam di PerguruanTinggi*, Jogjakarta: Nawesia Press, thn 2008.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Agustus 2013),

Moh. Koesnardi SH dan Bintang R. Saragih. S.H, *Ilmu Negara*, Jakarta: PN. Gaya Media Pertama, thn. 1988

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959),

Miftakhul Huda, September 2007, "*Ultra Petita*" dalam *Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Refly Harun, et al.(Ed).2004. *Menjaga Denyut Konstitusi*. Jakarta :

Konstitusi Press

Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997).

Abd. Rahman Dahlan, Abd. M.A. Ushul Fiqh, Cetakan Pertama 2010.

Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),

- B. Website**
- <https://ushulfiqh.com/masalah-mursalah/>
 - <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>
 - [makalah makalah 17 oktober 2009.pdf \(d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net\)](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776)
 - [Ketua MK Beberkan Tiga Aspek Menuju Perubahan Berdasar Konstitusi –](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776)
 - [Cendana News https://www.cendananews.com/2019/01/ketua-mk-beberkan-tiga-aspek-menuju-perubahan-berdasar-konstitusi.html](https://www.cendananews.com/2019/01/ketua-mk-beberkan-tiga-aspek-menuju-perubahan-berdasar-konstitusi.html)
 - <https://www.kompas.com/properti/read/2020/11/18/150000421/tujuh-aspek-subsstansial-ruu-perubahan-atas-uu-jalan-perlu-diperbaiki?page=2>
 - <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/612/pdf>
 - [file:///C:/Users/User/Downloads/Model dan Implementasi Putusan MK revisi%20\(1\).pdf](https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/612/pdf)
 - <https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-pr>
 - [ofesionalisme https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-pr](https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-pr)
 - [ofesionalisme](https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-pr)

C. Jurnal

Model_dan_Implementasi_Putusan_MK_revisi (1). pdf
 111911-ID- Independensi - Mahkamah Konstitusi
<https://library.habi.ac.id/repository/2016/21.pdf>

D. UNDANG UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 51 ayat(3) huruf a, Undang Undang Nomor 24 tahun 2003, LN Nomor

98 tahun 2003, TLN Nomor 4316

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat 2

Undang Undang No. 16 tahun 2004 Pasal 8 ayat 4

UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

